



SALINAN PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7205065508680001, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, UMU, PALELEH, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7571062809650001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA TENGAH, , sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 94Pdt.G/2023/PA.Buol. tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/012/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas selama 5 tahun di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama

1 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sipatanah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten xxxxxxxxx Utara sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
- c. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah);
- d. Tergugat cemburu buta;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi, tetapi Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera

2 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Anton Abdul Razak bin Ahmad Abd. Razak** terhadap Penggugat **Muliani Aslam binti Aslam**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA. Buol., tertanggal 17 Juli 2023, dan 30 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat masih berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk maksud tersebut Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh an. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM xxxxxxxxxx xxxx, Nomor: 873.4/1213/BKPSDM/2023, tertanggal 26 Juni 2023;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

3 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 72050655065508680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0028/012/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tertanggal 14 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II.-----

Saksi-saksi:

1. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mahasiwa, bertempat tinggal di Desa Sumalata, Kecamatan Sumalata, Kabupaten xxxxxxxx Utara. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Anton Abdul Razak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah dinas di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah

4 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



bersama di Desa Sipatanah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten xxxxxxxx
Utara sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Muslimah Tomayahu, S.Pd binti Tomayahu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Anton Abdul Razak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

5 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah dinas di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sipatanah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten xxxxxxxx Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

6 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh an. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM xxxxxxxx xxxx, Nomor: 873.4/1213/BKPSDM/2023, tertanggal 26 Juni 2023, oleh karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin xxxxxxx xxxxxx xxxxx bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatannya kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

7 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 3**, dan **Muslimah Tomayahu, S.Pd binti Tomayahu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muliani, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/012/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

8 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 14 Februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat

9 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023 /PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

10 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat (nafkah), dan Tergugat cemburu buta, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2019 Ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Kepala Dusun di KABUPATEN BUOL, sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,

11 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

12 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Muliani Aslam binti Aslam**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ramli Ahmad, Lc, sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Drs. Arifin, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Ramli Ahmad, Lc

Panitera,

ttd

Drs. Arifin

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|-------------|
| 1. | PNPB | : Rp60.000, |
| 2. | Biaya Proses | : Rp80.000, |

13 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp124.000,

4. Materai : Rp10.000,

Jumlah : Rp274.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

14 dari 14 hal. Put. No.94/Pdt.G/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)